

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara tropis dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dirasa masih belum dikatakan efektif, terkendala sumber daya manusia yang belum kompeten dalam mengelola kekayaan alam yang ada. Mulai dari sumber daya kelautan, pertambangan, migas, perkebunan, pertanian, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menjadi komoditi utama di Indonesia adalah hasil pertaniannya yang berkualitas terutama padi.

Padi adalah tanaman tropis yang paling banyak ditanam di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan menjadi makanan pokok masyarakatnya setelah diolah menjadi beras. Dalam mengolah padi menjadi beras tentunya dibutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai apalagi untuk pemenuhan kebutuhan beras dalam skala yang besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama di dalam pemenuhan kebutuhan akan beras tersebut.

Manusia adalah makhluk sosial atau dalam bahasa Inggris disebut *zoon politicon* yang dalam kehidupannya selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Mustahil manusia dapat hidup sendiri dan memenuhi segala macam kebutuhannya dengan upaya sendiri. Dengan keterbatasan manusia dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khaththab*. (Depok : PT RajaGrafindo Persada 2019) hlm 1

aktivitas terutama dalam memenuhi kebutuhannya, maka naluri manusia akan senantiasa mendorong untuk melakukan hubungan dengan manusia yang lain.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* telah mengatur sedemikian rupa mengenai bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Allah Swt, dan bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan sesama manusia agar terciptanya kondisi yang kondusif dan terkendali serta mendapat *ridha*-Nya Allah Swt. Sebagai hamba Allah Swt., manusia dituntut agar hidupnya tidak menyimpang dan diingatkan bahwa dalam penciptaannya manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Swt., sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. Adz-Dzaariyat (51: 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>2</sup>

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Selain itu, manusia juga mempunyai tugas dari Allah Swt., sebagai *khalifah fi al-ardh* guna memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Swt., di dalam Q.S. Huud (11: 61)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ يَا رَبِّي هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema 2007) hlm 523

## قَرِيبٌ مُّجِيبٌ<sup>3</sup>

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Dalam kerangka tersebut manusia diberi kebebasan dalam melakukan usaha di muka bumi ini dengan cara-cara yang telah diatur oleh Allah Swt., agar tidak menyimpang dan mendapat murka-Nya.<sup>4</sup>

Dalam hal melakukan hubungan antar manusia atau bermuamalah, seseorang dapat melakukannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan kerja sama. Sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah menjelaskan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أُدِلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Sebagaimana Syamsul Hilal (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung) dalam jurnalnya yang berjudul “*Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah* Sebagai Sumber Hukum Islam”, mengatakan maksud bermuamalah di sini mencakup makna yang

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema 2007) hlm 228

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta : Kencana 2016) hlm 129

banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.<sup>5</sup>

Kerja sama dalam pandangan Islam disebut *syirkah* yang secara bahasa berarti *al-ikhtilath* yakni penggabungan atau pencampuran.<sup>6</sup> Kerja sama harus tercermin dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi sampai distribusi baik barang maupun jasa.<sup>7</sup>

Salah satu kerja sama di bidang pertanian dalam pandangan *fiqh mu'amalah* di antaranya, *musaqoh*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah*. Menurut Abdurrahman al-Jaziri pengertian *al-Musaqoh* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Sedangkan *mukhabarah* menurut pandangan ulama Syafi'iyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.<sup>9</sup>

Jumhur ulama memandang sama antara akad *mukhabarah* dengan akada *muzara'ah*. Namun ulama Syafi'iyah membedakannya dengan perhatian pada pihak yang menyediakan benih yang ditanami. Al-Syaikh Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi mengenai akad *muzara'ah* Islam yakni perjanjian pengelolaan dan

---

<sup>5</sup> Syamsul Hilal, *Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Vol XI, No. 2 Juli 2013)

<sup>6</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Syirkah dan Mudharabah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017) hlm 1

<sup>7</sup> Asep Rohmana, *Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2010) hlm 145

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2010) hlm 154

penggarapan lahan antara pemilik dan penggarap, hasil garapannya dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>10</sup>

Pada perkembangan selanjutnya bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap juga terjadi di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Sebagian besar wilayah di Desa Buahdua adalah lahan persawahan, dan masyarakatnya sudah lama melakukan hubungan kerja sama dalam mengolah lahan persawahan tersebut. Perjanjian untuk mengolah lahan persawahan antara pemilik lahan dengan penggarap dikenal dengan sistem *nengah*.

Pada pelaksanaannya sistem *nengah* tersebut terjadi ketika pemilik lahan meminta penggarap untuk mengolah lahan miliknya agar ditanami padi. Perjanjian akadnya tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya secara lisan karena sudah dianggap sebuah kebiasaan lebih dari sepuluh tahun. Bibit, pestisida, biaya traktor untuk membajak sawah selama penggarapan berasal dari penggarap sedangkan biaya pupuk berasal dari pemilik lahan yang diambil dari hasil bagian pemilik lahan. Untuk nisbah bagi hasilnya sesuai dengan istilahnya yakni sistem *nengah* adalah setengah untuk pemilik lahan, dan setengah untuk penggarap. Namun bagian pemilik lahan pada hakikatnya tidak sepenuhnya setengah, melainkan harus dikurangi dengan biaya pupuk selama penggarapan. Untuk batas waktu kerja sama tersebut tidak ditentukan pada awal akad secara jelas, hanya ada bahasa “*selagi masih mampu untuk menggarap, silahkan*” (wawancara dengan Ibu Entar pada 4 Desember 2019).

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Syirkah dan Mudharabah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017) hlm 254

Dari permasalahan di atas, jelaslah dalam pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* tersebut termasuk ke dalam akad *muzara'ah* dengan ketentuan benih diserahkan kepada penggarap dengan alasan *al-istihsan*<sup>11</sup>, namun dalam praktik sesungguhnya masih bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *fiqh mu'amalah* yang merugikan salah satu pihak, yakni pemilik lahan karena bagi hasil untuk pemilik lahan masih harus dikurangi lagi untuk biaya pupuk selama penggarapan sawah. Maka penulis mencoba untuk membahasnya dan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Lahan Pertanian Dengan Sistem *Nengah* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* pada pelaksanaannya pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk digarap oleh penggarap, nisbah disepakati sesuai dengan namanya yakni sistem *nengah* dengan bagian pemilik lahan dan penggarap mendapat setengah dari hasil panen. Namun pada kenyataannya, pemilik lahan tidak sepenuhnya mendapat setengah dari hasil panen, bagian pemilik lahan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pupuk selama penggarapan, biasanya *flat* 40 kilo gram dari bagian pemilik lahan yang pada hakikatnya belum jelas, dalam artian untuk luas sawah tertentu membutuhkan pupuk berapa kilo gram, dengan harga yang masih fluktuatif. Maka diperlukan adanya

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017) hlm 258

penelitian mengenai pembagian hasil pada pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* tersebut. Karena dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* harus dihindari tindakan-tindakan *dzolim* di antara para pihak, juga harus tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dengan rumusan masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan pokok masalah di atas adalah:

1. Mengetahui pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.
2. Mengetahui kedudukan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan lahan pertanian di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi dalam rangka

penerapan serta pengembangan disiplin keilmuan muamalah. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi modern dengan perkembangan teknologi masa kini.

## 2. Kegunaan Secara Praktisi

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah. Agar dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip syariah.

### **E. Studi Terdahulu**

Studi mengenai pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap bukanlah hal baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu seperti “Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung” oleh Asep Rohmana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2013).<sup>12</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan bagi hasil dari penggarapan lahan dengan cara *Nengah* Sawah di Desa Cikitu, apabila dilihat rukun dan syarat dari *muzara'ah* yaitu menyangkut orang yang berakad, benih dan yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan dan yang menyangkut jangka waktu sudah relevan dengan akad *muzara'ah*. Akan tetapi dari syarat mengenai pembagian hasil untuk petani pemilik lahan dan petani penggarap tidak ditentukan pada waktu

---

<sup>12</sup> Asep Rohmana, *Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

akad, akan tetapi ditentukan pada waktu panen dengan ketentuan jika hasilnya bagus maka pembagiannya 50:50, akan tetapi jika hasil panennya dirasa kurang memuaskan, maka bagi hasilnya 2/3:1/3, (pemilik tanah:petani penggarap). Dengan penetapan seperti itu penulis melihat adanya ketidak pastian dalam pembagian hasil panen.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Tita Nursamsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2013)<sup>13</sup> dengan judul “Mekanisme Penggantian Benih Tanaman Dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor yang melatarbelakangi praktek mekanisme penggantian benih dalam bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji karena sudah menjadi adat kebiasaan, benih berasal dari pemilik sehingga wajib diganti dan juga alasan efisiensi, pelaksanaan penggantian benih dilakukan dengan cara pemilik memisahkan 1000 jagung kulitan sebagai pengganti satu *blek* benih jagung yang diberikan di awal akad, pelaksanaan mekanisme penggantian benih dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah relevan rukun-rukun dan sebagian syarat-syaratnya dengan akad *muzara'ah*, tetapi terdapat sebagian syarat yang menjadi penyempurna hukumnya yang belum terpenuhi seutuhnya, sehingga akad tersebut

---

<sup>13</sup> Tita Nursamsi, *Mekanisme Penggantian Benih Tanaman Dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

cenderung kepada akad yang rusak (*fasid*), tetapi tidak menjadikan akad tersebut batal.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Abul Hasan Al Ashari, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2017)<sup>14</sup>, dengan judul “Penggarapan Sawah Dengan Cara *Nyeblok* Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan *Nyeblok*, di Desa Karang Satu adalah *fasid*, karena akad yang berlangsung tidak menghadirkan saksi, tidak dalam bentuk tertulis, tidak ditentukan waktu berakhirnya akad, dan tidak di sebutkan presentase bagi hasil di awal akad. Adapun manfaat dan madharatnya ialah, terjalinnya tali silaturahmi, saling membantu, adanya ketidakadilan, dan adanya ketidakpastian. Relevansi cara *nyeblok* dengan *muzara’ah* di Desa Karang Satu ini tidak relevan dikarenakan, pembagian hasil yang tidak di tentukan, dan adanya ketidakadilan.

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti,<br/>Perguruan Tinggi, dan<br/>Tahun Penelitian</b> | <b>Judul<br/>Penelitian</b> | <b>Persamaan</b> | <b>Perbedaan</b> |
|-----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
|           |  |                             |                  |                  |

---

<sup>14</sup> Abul Hasan Al Ashari, *Penggarapan Sawah Dengan Cara Nyeblok Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 1 | <p>Asep Rohmana,<br/>Universitas Islam Negeri<br/>Sunan Gunung Djati<br/>Bandung, 2013</p>  | <p>Pelaksanaan<br/>Penggarapan<br/>Sawah Dengan<br/>Cara Nengah Di<br/>Desa Cikitu<br/>Kecamatan<br/>Pacet<br/>Kabupaten<br/>Bandung</p>    | <p>Akad yang<br/>digunakan<br/>sama-sama<br/>mengenai akad<br/><i>muzara'ah</i> dan<br/>meneliti<br/>mengenai<br/>pembagian<br/>hasil</p>   | <p>Tempat<br/>penelitian yang<br/>berada di Desa<br/>Cikitu,<br/>sedangkan<br/>penelitian ini<br/>berada di Desa<br/>Buahdua. Juga<br/>mengenai<br/>ketentuan akad<br/>dalam hal<br/>pembagian hasil</p> |
| 2 | <p>Tita Nursamsi,<br/>Universitas Islam Negeri<br/>Sunan Gunung Djati<br/>Bandung, 2013</p> | <p>Mekanisme<br/>Penggantian<br/>Benih Tanaman<br/>Dalam Praktek<br/>Bagi Hasil<br/>Pertanian Di<br/>Desa<br/>Mandalahaji<br/>Kecamatan</p> | <p>Sama-sama<br/>terdapat faktor<br/>kebiasaan<br/>yang sudah<br/>ada sejak lama<br/>dalam<br/>pengelolaan<br/>lahan<br/>pertanian, dan</p> | <p>Mengenai benih<br/>pada peneliti<br/>sebelumnya ini<br/>adalah benih<br/>jagung,<br/>sedangkan<br/>penelitian ini<br/>mengenai benih</p>  |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | Pacet<br>Kabupaten<br>Bandung   | menggunakan<br>akad<br><i>muzara'ah</i>   | padi di sawah  |
| 3 | Abul Hasan Al Ashari,<br>Universitas Islam Negeri<br>Sunan Gunung Djati<br>Bandung, 2017 | Penggarapan<br>Sawah Dengan<br>Cara Nyeblok<br>Di Desa Karang<br>Satu Kecamatan<br>Karang Bahagia | Sama-sama<br>menggunakan<br>pendekatan<br>akad<br><i>muzara'ah</i> ,<br>juga adanya<br>keepakatan<br>tidak tertulis | Adanya<br>ketidakrelevanan<br>mengenai<br>keepakatan<br>awal akad,<br>sedangkan<br>penelitian ini<br>sudah ada<br>keepakatan di<br>awal hanya saja<br>dalam<br>pembagian hasil<br>dirasa terdapat<br>ketidakadilan |

## F. Kerangka Berfikir

Pertanian adalah salah satu mata pencaharian masyarakat tradisional yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam. Terdapat beragam pola pertanian

yang dilakukan, ada pemilik lahan yang memiliki sejumlah lahan dan menggarapnya sendiri, ada pemilik lahan yang memiliki lahan namun masih dirasa kurang sehingga ia bekerja sama untuk menggarap lahan pertanian kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan ada juga petani sawah yang tidak memiliki lahan sehingga harus bekerja sama dengan pemilik lahan yang lahannya tidak terurus sehingga menghasilkan keuntungan di antara kedua pihak.<sup>15</sup>

Pola kerja sama di bidang pertanian telah lama dilakukan masyarakat di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dengan berdasar pada kebiasaan yang sudah mengakar kuat dan diwariskan turun temurun. Kerja sama yang dilakukan adalah mengenai penggarapan lahan sawah yang ditanami padi. Peneliti menemukan konsep saling percaya, kejujuran dan menerima apa adanya berkaitan dengan hubungan pemilik lahan dengan penggarap lahan. Pemilik lahan memberikan sepenuhnya dengan dasar percaya bahwa penggarap yang akan mengolah lahan miliknya itu adalah orang yang jujur dan tidak akan berkhianat. Begitupun sebaliknya, penggarap percaya bahwa pemilik lahan tidak akan menyia-nyiaikan seluruh tenaga dan kemampuannya dalam mengolah lahan pasti penggarap akan diberi imbalan berupa hasil panen yang telah disepakati di awal.

Berbagai macam penamaan terhadap sebuah kerja sama di bidang pertanian, masyarakat di Desa Buahdua lebih mengenal konsep kerja sama tersebut dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam* (Vol. 11, No. 2 2016) Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents?select=title&q=Muzaraah&pub=> (diakses pada 10 Desember 2019 pada pukul 22.00)

istilah *nengah*. Singkatnya, *nengah* berasal dari kata setengah yang menjadi rujukan utama mengenai pola bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah lagi untuk penggarap. Konsep *nengah* tersebut pada awalnya dilakukan kesepakatan berupa perjanjian bersama antara pemilik lahan dengan penggarap walaupun masyarakat tidak mengenalnya sebagai akad yang dituangkan dalam tulisan, hanya berupa ucapan lisan saja dan juga tidak menghadirkan saksi ketika perjanjian itu dilakukan. Pemilik lahan hanya menyerahkan sepenuhnya hak pemanfaatan lahan miliknya kepada penggarap, dan penggarap menerima kuasa penuh atas lahan tersebut untuk diolahnya.

Merujuk kembali kepada konsep kebiasaan yang menjadi dasar dilakukannya sistem *nengah*, dalam Hukum Islam dikenal mengenai *al-qawa'id al-khamsah* (lima kaidah asasi) salah satunya adalah **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** yang artinya “adat (kebiasaan) dipertimbangkan dalam menetapkan hukum”.<sup>16</sup> Kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan hukum lainnya, terutama Hukum Islam.

Hukum Islam telah sempurna mengatur kehidupan ini, terlebih khususnya permasalahan mengenai kerja sama di sektor pertanian ini. Dalam literatur fiqh muamalah maliyyah kerja sama dalam bidang pertanian yang penulis akan teliti adalah termasuk kepada akad *muzara'ah* di mana para pihak yang berakad menyepakati perihal kerja sama ini, mulai dari berapa luas lahan, dari mana bibit,

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta : Kencana 2016) hlm 33

biaya-biaya selama penggarapan, hingga nisbah bagi hasil ketika panen tiba. Nisbah bagi hasil merupakan implementasi daripada kaidah muamalah yang mengatakan :

### الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

Artinya : “Risiko itu menyertai manfaat”.

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu itu harus menanggung risiko.<sup>17</sup> Petani yang menggarap mesti mengeluarkan risiko berupa biaya-biaya dan kemampuan dalam proses penggarapan sehingga mendapatkan bagian setelah panen. Begitupun pemilik lahan mengeluarkan risiko berupa kerelaan tanah miliknya didayagunakan oleh penggarap dengan risiko bisa jadi gagal panen dan sebagainya sehingga tidak mendapat bagian setelah panen.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer ada beberapa rukun untuk membentuk suatu akad tertentu, di antaranya :<sup>18</sup>

1. Para pihak yang berakad (*al-‘aqidain*);
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*);
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*);
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).

Maka dapat disimpulkan kaitannya dengan kerja sama sektor pertanian ini yang menjadi rukun akadnya di antaranya; (a) pemilik lahan dan penggarap, (b) *ijab qobul*,

---

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta : Kencana 2016) hlm 133

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaria*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2007) hlm

(c) manfaat lahan dan ikhtiar yang dilakukan penggarap, dan (d) tujuannya untuk memperoleh kemaslahatan bersama.

Sistem *nengah* adalah sistem yang bersandar pada kebiasaan (*'urf*) masyarakat. Namun dalam perkembangannya jika diteliti hal tersebut ada kesesuaiannya dengan aturan yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam yang mengatur tentang pola kerja sama di bidang pertanian yakni akad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan memaparkan berbagai ketentuan yang ada pada sistem *nengah* dan dibandingkan dengan akad *muzara'ah* sehingga memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *nengah* tersebut sama atau tidak sama dengan akad *muzara'ah*.

Para ulama meng-*ikhtilaf*-kan akad *muzara'ah* dalam segi sifatnya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai akad *muzara'ah* tersebut sebagaimana ditulis di dalam bukunya Prof. Dr. H. Jaih Mubarak dan Hasanudin yang berjudul “Akad Syirkah dan Mudharabah” di antaranya :<sup>19</sup>

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* adalah akad yang termasuk *ghair lazim* yakni akad yang perjanjiannya dapat dibatalkan secara sepihak;

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017) hlm 255

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* adalah akad yang termasuk *lazim* yakni akad yang perjanjiannya tidak dapat dibatalkan secara sepihak, apabila benih telah ditaburkan atau ditanam;
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* adalah akad yang termasuk *ghair lazim*, yaitu para pihak berhak mengakhirinya kapan saja;

Terdapat hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Sayyidina

Ibnu Umar Ra., yang menjadi dasar adanya akad *muzara'ah* yakni :

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرَاعٍ<sup>20</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melakukan akad bagi hasil dengan penduduk Khaibar dengan sejumlah hasil panen tanah tersebut, baik berupa buah atau tanamannya”.

Perang Khaibar yang terjadi pada tahun ke 7 H, Yahudi meninggalkan Khaibar dan terdapat lahan sebelumnya dikuasai Yahudi menjadi milik negara yang dipimpin Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw., memberdayakan lahan tersebut agar menghasilkan manfaat bagi penduduk Khaibar dengan skema bagi hasil. Pemilik lahannya adalah pemerintah, dan yang menjadi penggarap adalah penduduk Khaibar.

Untuk ketentuan dalam pengelolaan lahan pertanian ini harus ditetapkan dengan jelas di awal akad atau kesepakatan, baik mengenai bibit apa yang akan

---

<sup>20</sup> Fathu al-Bari, Juz V, halaman 10

ditanam, biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan yakni biaya traktor, pupuk, dan pestisida, serta pembagian nisbah bagi hasil ketika panen tiba. Ketentuan mengenai nisbah bagi hasil harus berupa angkat relatif, misalnya setengah atau sepertiga. Karena jika nisbah bagi hasil ditentukan dengan angka absolut seperti 10 (sepuluh) kuintal dan seterusnya akad mengakibatkan batalnya akad.<sup>21</sup>

Sebagaimana tujuan daripada kerja sama ini adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama di antara para pihak, maka tindakan-tindakan curang mesti dihindari. Sebagaimana kaidah fikih menerangkan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan dapat dihilangkan”.

Maksud daripada kaidah di atas adalah bahwa suatu kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan, karena kerusakan adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam.<sup>22</sup> Namun nyatanya dalam kehidupan masyarakat tradisional, ketentuan mengenai akad *muzara'ah* ini masih awam diketahui. Masyarakat biasanya hanya mengandalkan kebiasaan yang sudah lama terbentuk dalam melakukan kerja sama di sektor pertanian ini. Sehingga tidak heran jika dalam praktiknya masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2017) hlm 259

<sup>22</sup> Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2014) hlm 136

## **G. Langkah – langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian yang mencakup:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus yakni salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Nantinya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.<sup>23</sup>

### **2. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

#### **a. Sumber data primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

---

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Studi\\_kasus](https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus)  
(Diakses 11 Desember 2019 Pada Pukul 12.50)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang yang bernama Ibu Entar dan Bapak Carta (sebagai penggarap) dan Bapak Herman (sebagai pemilik lahan).

b. Sumber data sekunder

Adalah berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, dan data lainnya seperti jurnal, catatan, artikel, yang berhubungan dengan obyek menjadi referensi dalam penelitian ini<sup>24</sup>.

3. Jenis Data

Kategori data yang penulis gunakan adalah data kualitatif. Yaitu, data selain angka yang dilakukan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata, sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan dalam bentuk analisis statistik. Jenis data yang dikumpulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu penggarap sawah di Desa Buahdua, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, studi kepustakaan dan observasi langsung.

---

<sup>24</sup> Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 11

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dengan melakukan wawancara langsung pada penggarap dan pemilik lahan, data yang didapat merupakan data valid yang tidak ada di sembarang sumber dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik tidak terstruktur dalam wawancara, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung lainnya untuk penelitian ini.

##### b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian ini. Dapat digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### H. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data. Yaitu pengumpulan data dan informasi mengenai pola kerja sama pengelolaan lahan pertanian, kedudukan hukum ekonomi syari'ah, dan suatu akibat hukum tertentu.
- b. Menyeleksi data. Pengelompokan jenis data yang di dapat dari tempat penelitian dan dokumentasi

- c. Menganalisis data. Tahapan yang akan menguraikan pembahasan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- d. Menyimpulkan data. Langkah akhir yang akan menjadi hasil final dari peneliti.

